

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat serta seluruh elemen kekuatan ekonomi nasional dalam pembangunan di sektor ekonomi merupakan langkah yang tepat. Hal ini dikarenakan pembangunan membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan partisipasi aktif dari seluruh komponen bangsa. Dengan adanya peran serta tersebut, akan tercipta mekanisme perputaran dana yang berasal dari dan diperuntukkan bagi masyarakat. Mekanisme ini dikelola oleh suatu lembaga keuangan, dalam hal ini adalah lembaga keuangan bank (Mulyati, 2018). Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, terutama dalam upaya mencapai kesejahteraan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan didirikan dengan tujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk tabungan serta menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Dalam perspektif ekonomi, terdapat tiga jenis lembaga keuangan yang sah dan diakui oleh hukum di Indonesia, yaitu Bank, Pasar Modal, dan Asuransi (Diantasari et al., 2024).

Strategi pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama yang dimiliki oleh bank. Jika fungsi ini tidak dijalankan secara optimal, maka pendapatan bank dapat mengalami penurunan. Dalam memberikan kredit kepada nasabah, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip penilaian keputusan kredit yang tepat. Penerapan prinsip tersebut akan mendukung pelaksanaan dan implementasi prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) sehingga proses pemberian kredit menjadi lebih efektif dan efisien. Efektivitas strategi

pemberian kredit sangat berkaitan dengan dua tujuan utama, yaitu profitabilitas dan keamanan. Profitabilitas berhubungan dengan keuntungan yang diperoleh dari bunga kredit, sedangkan keamanan berkaitan dengan kelancaran proses pengembalian kredit oleh nasabah (Pastini & Prianthara, 2018). Pemberian kredit merupakan aktivitas rutin dalam perbankan yang memiliki risiko tinggi. Tingginya tingkat kredit bermasalah dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan, sehingga upaya menjaga *Non-Performing Loan* (NPL) menjadi sangat penting. Kredit bermasalah sering kali terjadi akibat kurang cermatnya analisis kredit, yang menyebabkan strategi pemberian kredit menjadi kurang efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemberian kredit meliputi kondisi internal, kondisi debitur, dan kondisi eksternal. Kondisi internal mencakup proses kredit, aspek keuangan, peran akuntan, peran manajemen, serta pengendalian kredit. Kondisi debitur meliputi keadaan calon debitur, tujuan pengambilan kredit, serta tingkat integritas calon debitur. Sementara itu, kondisi eksternal mencakup faktor sosial ekonomi, kebijakan pemerintah, tingkat suku bunga kredit, serta persaingan dalam dunia usaha (Faradilasari & Lasiyono, 2021).

Kredit merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh kreditur, seperti lembaga keuangan atau bank, kepada debitur dalam bentuk pinjaman uang atau aset lainnya. Debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, disertai dengan pembayaran bunga atau biaya lain sesuai dengan kesepakatan (Yanda & Rahmazaniati, 2024). Bank menghadapi risiko dalam memberikan kredit atau pembiayaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, bank harus mematuhi asas-asas perkreditan yang sehat. Salah satu risiko utama yang dihadapi adalah risiko kredit, yaitu kemungkinan kredit yang telah diberikan kepada debitur tidak terbayar (Tengor et al., 2015).

Menurut Idroes (2011:56) risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan/atau lawan transaksi (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Perlu dipahami bahwa penyebab kredit bermasalah tidak selalu berasal dari kesalahan nasabah. Kredit dapat mengalami masalah akibat berbagai faktor, baik yang berasal dari nasabah, kondisi eksternal, maupun pemberi kredit. Oleh karena itu, risiko kredit harus dikelola dengan baik. Jika pengelolaannya tidak optimal, proporsi kredit bermasalah akan meningkat dan dapat berdampak negatif terhadap kondisi perbankan.

Permasalahan terjadinya kredit bermasalah bukanlah hal yang sepele, melainkan sering kali terjadi ketika pihak debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian kredit yang telah disetujui. Ketika nasabah atau konsumen tidak dapat atau tidak mau melunasi kembali pinjaman dan bunganya pada tenggat waktu yang sudah disepakati, maka akan timbul risiko kredit. Bank perlu lebih cermat ketika menseleksi calon debitur dan mengaplikasikan prinsip-prinsip perkreditan yang ketat demi menjaga keberlanjutan operasionalnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa risiko kredit dikelola dengan baik untuk memperoleh kualitas kredit yang diharapkan dan mengurangi potensi kebangkrutan bank. Salah satu tantangan yang dihadapi bank adalah ketika nasabah gagal membayar kreditnya tepat waktu (Chosyali & Sartono, 2019). Peningkatan risiko kredit di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Beberapa di antaranya meliputi ketidakstabilan kondisi ekonomi makro, fluktuasi nilai tukar, dan perubahan suku bunga. Selain itu, faktor internal perusahaan, seperti kebijakan pemberian kredit yang kurang ketat, minimnya diversifikasi portofolio kredit, serta kurangnya pemahaman yang mendalam

mengenai risiko kredit, juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko kredit (Sudrajat et al., 2024).

Salah satu risiko yang pasti terjadi adalah kemungkinan kegagalan atau menurunnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya, yang disebut *Non-Performing Loan* (NPL). *Non-Performing Loan* (NPL) merupakan rasio antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan kepada debitur. Jika jumlah kredit bermasalah lebih besar dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan, maka bank akan memiliki NPL yang tinggi. Tingginya NPL akan meningkatkan beban biaya, baik untuk pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya. Dengan kata lain, semakin tinggi NPL suatu bank, semakin besar dampaknya terhadap kinerja bank tersebut (Fatmawati et al., 2023). Dalam memberikan kredit, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian serta mematuhi asas-asas perkreditan yang sehat agar kualitas kredit tetap terjaga dengan baik. Jika bank tidak dapat menjaga kualitas kreditnya, maka hal tersebut dapat berdampak pada kinerja bank, terutama dalam aspek keuangan, yang berpotensi mengganggu kemampuannya dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah penyimpan. Pemberian kredit yang tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dapat menimbulkan berbagai penyimpangan. Semakin jauh pelaksanaan kredit menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan, semakin tinggi pula risiko terjadinya kredit macet (Simarmata & Panjaitan, 2021).

Setiap perusahaan pembiayaan wajib menjalankan manajemen risiko untuk mengurangi kemungkinan kerugian atau kebangkrutan. Manajemen risiko merujuk pada prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul dari kegiatan pembiayaan. Lembaga keuangan harus mengelola manajemen risiko dengan

efektif agar dampak negatif dan kerugian dapat diminimalkan. Jika manajemen risiko tidak dilaksanakan dengan baik, hal itu dapat menyebabkan kerugian besar atau bahkan kebangkrutan bagi lembaga pembiayaan. Beberapa tahap yang dilakukan dalam penerapan manajemen risiko oleh lembaga keuangan antara lain proses *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring* (Rukmini et al., 2023).

1. *Rescheduling* adalah proses penjadwalan ulang pembayaran utang untuk memberikan waktu lebih lama kepada debitur.
2. *Reconditioning* merujuk pada perubahan kondisi atau syarat perjanjian kredit untuk membantu debitur memenuhi kewajibannya.
3. *Restructuring* adalah proses restrukturisasi utang yang melibatkan perubahan besar dalam persyaratan pinjaman untuk membantu debitur kembali pada kemampuan bayar

Manajemen risiko mencakup berbagai jenis risiko, seperti risiko strategis, operasional, pembiayaan, pasar, hukum, kepatuhan, likuiditas, dan reputasi. Tujuan dari proses manajemen risiko di perusahaan adalah untuk mencegah terjadinya kegagalan, meningkatkan profit, mengurangi biaya produksi, serta membangun kepercayaan pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen risiko dapat dipahami sebagai strategi untuk mengelola risiko yang timbul, seperti risiko kredit yang disebabkan oleh kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank, misalnya ketika mitra bisnis tidak dapat memenuhi komitmen perjanjian dagang (Nasyachril et al., 2015). Penerapan manajemen risiko sebagai alat pengendali risiko kredit dapat dilakukan melalui pengawasan dan monitoring. Kegiatan monitoring dan pengawasan kredit diperlukan sebagai sistem peringatan dini (*early warning*) untuk mengidentifikasi tanda-tanda

penyimpangan dari syarat yang telah disepakati antara debitur dan bank. Hal ini bertujuan untuk mencegah penurunan kualitas kredit serta menilai tingkat kualitas atau kolektibilitas kredit. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk menjaga, mengamankan, dan mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah (Dharma, 2017). Kebijakan manajemen risiko ditetapkan dengan cara menyusun strategi untuk memastikan bahwa bank mempertahankan eksposur risiko sesuai dengan kebijakan, prosedur internal, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan lainnya. Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang manajemen risiko sesuai dengan kompleksitas usaha yang dijalankan (Then & Defrizal, 2023).

Tingkat kelangsungan usaha bank sangat bergantung pada aktiva produktif yang dimilikinya. Oleh karena itu, manajemen bank dituntut untuk terus memantau dan menganalisis kualitas aktiva produktif tersebut. Kualitas aktiva produktif mencerminkan kualitas aset yang terkait dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana (Yunita, 2018). Industri perbankan saat ini diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko, termasuk manajemen risiko kredit, sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang selaras dengan rekomendasi dari *Bank for International Settlements* (BIS). Bank harus mampu menerima dan mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif agar dampak negatif dapat dicegah, serta untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh ketidakefektifan dan kurangnya disiplin dalam manajemen risiko (Rheza Pratama, 2019).

Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh Mudassir et al. (2020) menyoroti kebijakan penyaluran kredit sesuai dengan analisis kredit yang mengacu pada prinsip 5C, yaitu Karakter, Kapasitas, Modal, Kondisi, dan

Jaminan. Studi tersebut konsisten dengan hasil penelitian Marina Supit et al. (2021) yang memperlihatkan bahwasannya proses perkreditan di BRI Cabang Bitung telah mematuhi peraturan yang berlaku. Aturan yang diterapkan oleh BRI Cabang Bitung berdasarkan prinsip karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi. Di sisi lain, riset Desda & Yurasti, (2019) menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko kredit di PT. BPR SAN Bandarejo Simpang Empat, termasuk kebijakan, prosedur, pemantauan, identifikasi, penetapan limit, pengukuran, sistem informasi manajemen risiko kredit, dan sistem pengendalian internal telah berhasil mengurangi risiko kredit bermasalah dengan efektif. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Then & Defrizal, (2023) bahwa untuk meminimalisir risiko kredit, PT Bank Lampung KC Banda Lampung telah menerapkan manajemen risiko kredit dan terbukti berhasil dalam meminimalisir kredit bermasalah. Keberhasilan PT Bank Lampung KC Bandar Lampung dapat dibuktikan melalui rasio NPL yang tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebesar 5%.

PT BPR Puridana Arthamas Kantor Kas Larangan merupakan sebuah Lembaga jasa keuangan yang telah berpengalaman melayani masyarakat dan pelaku usaha yaitu yang berperan dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka serta menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pemberian kredit atau pinjaman kepada kegiatan yang mendukung perkembangan ekonomi dan meningkatkan pelayanan yang sebaik-baiknya pada lapisan masyarakat pengguna jasa Bank khususnya masyarakat menengah kebawah. Dalam hal ini tentu cenderung memiliki risiko kredit yang tinggi sebab kemampuan keuangan nasabah yang sering kali fluktuatif dan rentan terhadap perubahan ekonomi. PT BPR Puridana Arthamas Kantor Kas Larangan dalam

menghadapi tantangan tersebut mengalami peningkatan risiko kredit macet (*Non-Performing Loan* atau NPL), yang berpotensi mengganggu likuiditas dan stabilitas keuangan bank. Berikut tabel laporan kolektibilitas kredit pada PT. BPR Puridana Arthamas Kantor Kas Larangan bulan September 2024 sampai Januari 2025

Tabel 1. 1 Laporan Kolektibilitas Kredit PT. BPR Puridana Arthamas

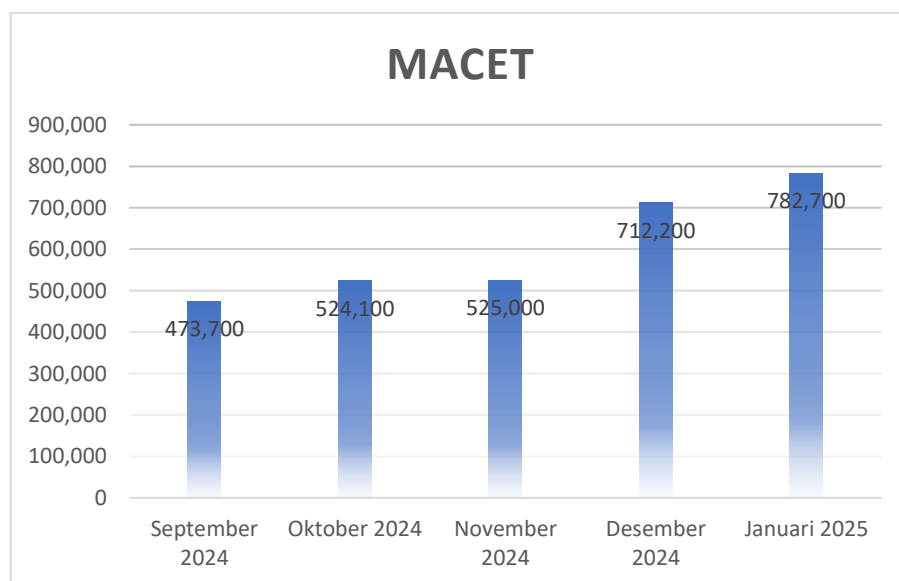
Bulan	Kolektibilitas				Total Kredit	NPL
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
September 2024	9,148,293,400	608,601,680	713,804,402	473,690,778	10,944,390,260	16,41%
Oktober 2024	9,026,658,719	553,020,428	688,318,760	524,081,601	10,792,079,508	16,36%
November 2024	9,289,745,839	284,378,755	857,136,315	524,926,480	10,956,187,389	15,21%
Desember 2024	9,338,085,612	482,683,973	714,956,667	712,193,123	11,247,919,375	16,98%
Januari 2025	8,893,271,994	766,958,157	670,918,021	782,677,450	11,113,825,622	19,98%

Sumber: Laporan Kolektibilitas PT. BPR Puridana Arthamas Kantor Kas Larangan
(Diolah oleh peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa total kredit yang dibagikan PT. BPR Puridana Arthamas Kantor Kas Larangan kepada nasabah mengalami penurunan pada bulan Oktober sampai November 2024, kemudian pada bulan Desember 2024 hingga Januari 2025 mengalami kenaikan total kredit yang begitu pesat. Pada bulan September ke Oktober 2024 mengalami penurunan sebesar 0,05%. Selanjutnya pada bulan Oktober ke November 2024 mengalami penurunan sebesar 1,15%. Pada bulan November ke Desember 2024 mengalami kenaikan total kredit sebesar 1,77%. Kemudian pada bulan

Desember 2024 ke Januari 2015 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 3%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa *Non-Performing Loan* (NPL) pada PT BPR Puridana Arthamas Kantor Kas Larangan Sidoarjo mengalami fluktuasi dalam periode September 2024 hingga Januari 2025. Meskipun pada bulan November 2024 sempat menurun ke angka 15,21%, namun pada bulan Desember kembali meningkat menjadi 16,98% dan melonjak tajam hingga 19,98% pada Januari 2025. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun total kredit yang disalurkan sempat mengalami kenaikan, tetapi kualitas kredit yang diberikan masih memiliki risiko gagal bayar yang signifikan. Kondisi naik turunnya NPL ini mencerminkan bahwa risiko kredit di bank cenderung meningkat dan memerlukan perhatian serius melalui penerapan manajemen risiko kredit yang lebih efektif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan manajemen risiko kredit dapat membantu meminimalkan potensi kredit bermasalah dan menjaga stabilitas keuangan bank.



Gambar 1. 1 Grafik Total Kredit Macet PT. BPR Puridana Arthamas

Sumber: PT. BPR Puridana Arthamas Kantor Kas Larangan (Diolah oleh peneliti, 2025)

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa total kredit macet pada PT. BPR Puridana Arthamas Kantor Kas Larangan mengalami peningkatan di setiap bulannya. Peningkatan ini terjadi karena kelemahan faktor internal Bank Perekonomian Rakyat (BPR), terutama dalam kebijakan kredit yang disusun oleh manajemen. Kebijakan tersebut memiliki celah atau membuka peluang munculnya kredit bermasalah, kebijakan kredit yang lemah mungkin saja disebabkan karena bagian dari upaya pihak BPR untuk mendapatkan nasabah ditengah persaingan ketat. Selain itu juga karena lemahnya pengawasan dan pengendalian kredit yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko kredit dan turut memperburuk kondisi tersebut. Persaingan yang semakin ketat juga menyebabkan prinsip kehati-hatian tidak dapat diterapkan secara optimal.

Untuk menjaga kinerja keuangan dan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penerapan manajemen risiko kredit menjadi solusi untuk menghadapi tantangan ini, agar penyaluran kredit dapat berjalan efektif sekaligus meminimalkan risiko kredit macet. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana penerapan manajemen risiko kredit dan mengevaluasi sejauh mana efektivitas strategi yang diterapkan dalam meminimalisir risiko kredit bermasalah pada PT. BPR Puridana Arthamas Kantor Kas Larangan Sidoarjo. Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit dalam Strategi Pemberian Kredit pada PT BPR Puridana Arthamas Kantor Kas Larangan Sidoarjo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko kredit pada PT BPR Puridana Arthamas Kantor Kas Larangan Sidoarjo?
2. Bagaimana strategi pemberian kredit yang diterapkan PT BPR Puridana Arthamas Kantor Kas Larangan Sidoarjo dalam rangka meminimalkan risiko kredit bermasalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis penerapan manajemen risiko kredit pada PT BPR Puridana Arthamas Kantor Kas Larangan Sidoarjo.
2. Mengidentifikasi strategi pemberian kredit yang diterapkan pada PT BPR Puridana Arthamas Kantor Kas Larangan Sidoarjo untuk mengurangi risiko kredit bermasalah.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan dan memiliki suatu kesimpulan yang utuh, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur mengenai manajemen risiko kredit di sektor perbankan, khususnya pada BPR, dan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan pada penelitian ini dapat wawasan kepada PT BPR Puridana Arthamas Kantor Kas Larangan Sidoarjo mengenai efektivitas manajemen risiko dan strategi pemberian kredit yang telah dijalankan, serta membantu dalam menyusun kebijakan yang lebih baik untuk meminimalkan risiko kredit macet.

Bisa juga memberikan gambaran bagi BPR lain terkait penerapan manajemen risiko kredit yang efektif, sehingga mereka dapat mengadopsi praktik-praktik yang sesuai untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko di perusahaan masing-masing.